

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori stewardship**

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana penerima amanah (steward) termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pihak pemberi amanah (principal). Selain itu, penerima amanah (steward) tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Dengan kata lain, hubungan yang terjadi antara principal dan steward, dalam hal ini masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai steward, ialah hubungan yang terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur terhadap pihak lain (sari, 2012).

Teori steward cocok diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Sebagai wujud pelaksanaan good governance yang baik, salah satunya berupa kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki banyak informasi

dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan desa yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa dan informasi-informasi lainnya secara relevan. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan pemerintah desa dalam menjadikan desa itu lebih baik.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, mampu membuat pertanggungjawaban sesuai yang telah ditentukan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.

## **2. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau keadaan sejahtera, termasuk keamanan, keselamatan, ketentraman jiwa dan kesehatan jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN) dalam pendataan data dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap Warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat (Ibrahim, 2017).

Menurut pangayouw (2017) Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pemimpin atas keputusan dan hasil yang di capai, sesuai dengan wewenang yang di limpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. (Kurniawati dan Pangayouw,2017).

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak atas akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat di laporkan dan di pertanggung jawabkan kepada DPRD

dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti di terapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik Mardiasmo, (2002:106) dalam (kurniawati dan pangayouw, 2017).

#### **4. Alokasi Dana Desa**

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang di terima oleh Kabupaten atau Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Hasirimi,dkk (2017) alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa-desa yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah dana saldo keuangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.

Alokasi dana desa di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut Pengalokasian Dana Kampung atau Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah salah satu solusi bagi pemerintah untuk membangun desa dan membantu mensejahterakan rakyat.

## **5. Kebijakan Desa**

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. Meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. Secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap di bawah wewenang dan pengawasan pemerintah Kota atau Kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus (dura, 2016).

Menurut kurniawati dan pangayouw (2017) Pemerintah desa secara formal memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, setiap desa secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam setiap penyelesaian masalah desa.

## 6. Kelembagaan Desa

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintah desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowerment) yang seluruhnya di tunjuk bagi kepentingan masyarakat. Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Di dalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya (Kurniawati dan Pangayouw, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat enam lembaga desa yaitu:

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPK)
- c. Lembaga Ketahanan Kemasyarakatan Desa (LKMD)
- d. Lembaga Adat
- e. Kerjasama antar Desa
- f. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- g. Koperasi Unit Desa (KUK) dan lain-lain.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang tersebut di atas, untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat (Kurniawati dan Pangayouw, 2017).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tabel berikut menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	H. Muhammad Rusydi (2012)	Variabel Independen: Anggaran dana desa Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat	Anggaran dana desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2.	Aidil Fikri Hasirimi, Prof. Erlina. SE.M.Si.Ph.D.Ak.CA dan Prof.Dr. Drs.H.B.Tarmizi.SU (2017)	Variabel Independen: ADK program Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat	ADK program have a positive and significant influence on community Welfare.

### Lanjutan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
3.	Yuli Kurniawati Dan Bill J.C. Pangayouw S.E.,M.Si.,Ak (2017)	Variabel Independen: Alokasi Dana Kampung Kebijakan Kampung Kelembagaan Kampung Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat	1. Alokasi dana kampung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 2. Kebijakan kampung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 3. Kelembagaan kampung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
4.	Justita Dura (2016)	Variabel Independen: Alokasi Dana Desa Kebijakan Desa Kelembagaan Desa Variabel Dependen: Kesejahteraan masyarakat	1. Alokasi dana desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat 2. Kebijakan desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat 3. Kelembagaan desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat
5.	Aris triyono, (2018)	Variabel independen: Alokasi dana desa  Variabel Dependen: Kesejahteraan Masyarakat	Alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

### C. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen.

Menurut Kurniawati dan Pangayouw (2017) Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Teori steward dapat menjelaskan bahwa pemerintah sebagai penerima amanah (steward) tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Jadi pemerintah akan berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerjanya yang baik, melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa sehingga berupaya mengungkapkannya dengan lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi alokasi dana desa maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.


Menurut teori steward kebijakan desa mampu menunjukkan tujuan dan kesadaran steward (penerima amanah) yaitu pemerintah sehingga mampu meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya kebijakan desa mampu mensejahterakan masyarakat. Semakin tinggi kebijakan desa diterapkan dan

ditaati dengan benar oleh pemerintah desa maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Teori Stewardship menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, mampu membuat pertanggungjawaban sesuai yang telah ditentukan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan yang dikemukakan, gambar berikut menunjukkan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Metode Penelitian**



## **D. Hipotesis**

### **1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pemimpin atas keputusan dan hasil yang di capai, sesuai dengan wewenang yang di limpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. (Kurniawati dan Pangayouw,2017).

Teori steward dapat menjelaskan bahwa pemerintah sebagai penerima amanah (steward) tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Jadi pemerintah akan berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerjanya yang baik, melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa sehingga berupaya mengungkapkannya dengan lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi alokasi dana desa maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian Dura (2016) menunjukan Alokasi dana Desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian Rusydi (2012) Anggaran dana desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam

penelitian Hasirimi dkk (2017) Alokasi Dana Kampung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat ditarik hipotesis pertama yaitu:

H<sub>1</sub> :Akuntabilitas Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **2. Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. Meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. Secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap di bawah wewenang dan pengawasan pemerintah Kota atau Kabupaten. Menurut teori steward kebijakan desa mampu menunjukkan tujuan dan kesadaran steward (penerima amanah) yaitu pemerintah sehingga mampu meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya kebijakan desa mampu mensejahterakan masyarakat.

Semakin tinggi kebijakan desa diterapkan oleh pemerintah desa maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian Justita Dura (2016) kebijakan desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian Kurniawati

dan Pangayouw (2017) kelembagaan kampung tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat ditarik hipotesis kedua yaitu:

H<sub>2</sub> : Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **3. Pengaruh Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga kampung merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintah Kampung. Tujuan penyelenggaraan pemerintah kampung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah kampung adalah memberikan pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowerment) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya.

Teori Stewardship menjelaskan eksistensi pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, mampu membuat pertanggungjawaban sesuai yang telah ditentukan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.

Dalam penelitian Justita Dura (2016) kelembagaan desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian Kurniawati dan Pangayouw (2017) menunjukkan bahwa Kelembagaan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat ditarik hipotesis kedua yaitu:

H<sub>3</sub> : Kelembagaan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

